

# PENINGKATAN KUALITAS KELULUSAN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PASAR JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

**Koespiadi, Sri Wiwoho Mudjanarko, Fredy Kurniawan**

*Program Studi Teknik Sipil, Universitas Narotama*

*email: koespiadi@narotama.ac.id*

## ABSTRAK

Kualitas kelulusan pendidikan tinggi yang masih belum memenuhi harapan dan standar kompetensi kerja, dampak globalisasi yang akan menciptakan persaingan ketat perlu disikapi dengan mempersiapkan kualitas kelulusan pendidikan tinggi yang mampu bersaing. Pertumbuhan pemenuhan tenaga kerja yang terlibat dibidang jasa konstruksi terus meningkat seiring dengan tumbuhnya sektor konstruksi di Indonesia, untuk memenuhi hal tersebut maka dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi ini. Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Republik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres 8/2012 tentang KKNI) dan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud 49/2014 tentang SN Dikti), maka perlu ada pemahaman yang memadai dan arah yang benar untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dengan rencana diterapkannya peraturan baru maka muncul pertanyaan mendasar yaitu, apakah model sistem manajemen yang berbeda-beda di masing-masing Perguruan Tinggi dapat mempengaruhi capaian pemenuhan (target dan waktu) standar mutu minimal, Hal ini memerlukan evaluasi internal oleh Perguruan Tinggi itu sendiri dan juga evaluasi eksternal oleh kementerian. Adanya persyaratan untuk tenaga ahli konstruksi harus memiliki pengalaman antara 2 sampai dengan 4 tahun dari tahun kelulusan, hal ini akan mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan Perguruan Tinggi dan secara tidak langsung belum mengakui kualitas dari lulusan Perguruan Tinggi siap untuk bekerja di sektor konstruksi. Untuk menjembatani antara kesenjangan antara kompetensi lulusan suatu program pendidikan tinggi dengan kompetensi keahlian maka harus ada sistem akreditasi yang saling menunjang antara sistem akreditasi pendidikan dan sistem akreditasi profesi dan memasukan pendidikan profesi kedalam kurikulum pembelajaran. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan tinggi adalah dosen, kurikulum, mahasiswa, proses pembelajaran, dan sarana/prasarana. Strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi adalah memperhatikan peraturan yang mengatur tentang pendidikan tinggi, dengan melihat potret kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan kompetensi tenaga ahli konstruksi, untuk meningkatkan kualitas dosen, kurikulum, mahasiswa, proses pembelajaran dan sarana/prasarana.

**Kata kunci:** *kualitas kelulusan, pendidikan tinggi, kompetensi lulusan, kompetensi tenaga ahli.*

## PENDAHULUAN

Kualitas kelulusan pendidikan tinggi saat ini masih menjadi suatu masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya, lulusan pendidikan tinggi belum memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diharapkan, masih banyak dijumpai adanya keluhan pengguna kelulusan pendidikan tinggi yang belum siap untuk bekerja, masih memerlukan training dan pengalaman kerja lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi masih belum optimal.

Dampak dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan dampak globalisasi akan memunculkan persaingan yang ketat sehingga setiap negara dituntut untuk mempersiapkan diri untuk memenangkan persaingan global, Mempersiapkan kompetensi SDM sejak dini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mampu bersaing memenangkan dan memperebutkan kesempatan kerja yang terbuka di berbagai bidang pekerjaan dan profesi . Secara spesifik, globalisasi mendorong terjadinya perubahan peran institusi pendidikan tinggi. Peran sebagai institusi pembelajaran tradisional tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diubah menjadi institusi pencipta pengetahuan. Sementara itu, perencanaan yang dibuat secara acak (*by accident*) harus diubah menjadi perencanaan strategis (*by design*). Ditinjau dari sudut tantangan maka pendekatan komparatif harus diubah menjadi pendekatan kompetitif. Institusi pendidikan tinggi ditantang untuk untuk bisa menselaraskan dan memenuhi kualitas kelulusannya agar siap pakai di dunia kerja dan siap berkompetisi dengan negara lain. Pertumbuhan jasa konstruksi di Indonesia saat ini sedang tumbuh dengan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, jasa konstruksi membutuhkan tenaga tenaga ahli dan tenaga pelaksana konstruksi yang handal dan profesional dibidangnya, untuk memenuhi hal tersebut, banyak direkrut dari lulusan pendidikan tinggi dengan persyaratan memilik sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh LPJK, untuk dapat memenuhi kebutuhan ini maka kelulusan pendidikan tinggi harus siap pakai dalam melakukan proses desain, pelaksanaan konstruksi maupun pengawasan dilapangan. Sistem pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi harus bisa memenuhi permintaan pasar jasa konstruksi dan mencetak kelulusan yang siap pakai, untuk dapat memenuhi hal tersebut tidaklah mudah harus dilakukan sistem pembelajaran yang terstruktur dan terintegrasi mulai dari awal sampai akhir, semua mata kuliah harus banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar sesuai yang diamanatkan di dalam standar Nasional Pendidikan Tinggi: Standar Kompetensi Kelulusan, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Capaian pembelajaran dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek: sikap dan tata nilai, pengetahuan/keilmuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Pada kesempatan ini bagaimana menyiasati rencana/program pendidikan kedepan untuk dapat memenuhi kualitas lulusan pendidikan tinggi yang baik agar dapat diterima oleh dunia kerja.

#### **METODE PENELITIAN**

Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres 8/2012 tentang KKNI) dan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud 49/2014 tentang SN Dikti), maka perlu ada pemahaman yang memadai dan arah yang benar untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang dikenal luas sebagai National Qualification Framework (NQF) adalah isu besar yang menyeret secara bersama-sama elemen dunia pendidikan, ketenagakerjaan, dan dunia kerja. Kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merefleksikan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diperoleh seseorang melalui jalur : (1) pendidikan; (2) pelatihan; (3) pengalaman kerja, dan (4) pembelajaran mandiri. Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, kerangka kualifikasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan


mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi terdiri atas sembilan jenjang yang dimulai dari tamatan pendidikan dasar (kualifikasi 1), pendidikan menengah baik SMA maupun SMK (kualifikasi 2), lulusan Diploma 1 sampai Diploma 3 (kualifikasi 3, 4, dan 5), dan lulusan pendidikan profesi (kualifikasi 6) serta S-1/Diploma 4, S-2 dan S-3 (berurutan kualifikasi 7, 8, 9). Apa makna dan konsekuensi dari sembilan level kualifikasi tersebut dalam konteks menyandingkan dan menyetarakan? Sebagai contoh, sesama sarjana teknik (kualifikasi 7), tidak peduli dari kampus perguruan tinggi negeri (PTN) berkualitas, PTN kelas bawah, perguruan tinggi swasta (PTS) berkualitas ataupun kelas bawah harus bisa disandingkan dan disetarakan kualifikasinya, disamakan gajinya, disamakan beban kerjanya, dan harus mampu melakukan hal yang sama. Apakah kira-kira pendidikan tinggi di Indonesia sudah siap disandingkan dan disetarakan seperti ini? Sesuai dengan amanat yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014, untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: Standar kompetensi kelulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Perguruan Tinggi sebagai satuan kerja (Satker) di bawah kementerian, memiliki kewajiban yang sama dan setara dalam menerapkan dan memenuhi standar mutu minimal yang ditetapkan tersebut. Bagi Perguruan Tinggi, kewajiban pemenuhan standar mutu minimal tersebut (Permendikbud 49/2014 tentang SN Dikti), diterjemahkan dalam bentuk kebijakan internal PT yang bervariasi sesuai model sistem manajemen yang digunakan. Selanjutnya, akan muncul pertanyaan mendasar yaitu, apakah model sistem manajemen yang berbeda-beda di masing-masing perguruan tinggi dapat mempengaruhi capaian pemenuhan (target dan waktu) standar mutu minimal dan sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Permendikbud 49/2014 adanya pencapaian ketrampilan dibidang pengalaman kerja mahasiswa, apakah kurikulum Perguruan tinggi sudah mengakomodirnya? Hal ini tentunya memerlukan evaluasi internal oleh Perguruan tinggi itu sendiri dan juga evaluasi eksternal oleh kementerian.

#### **KESENJANGAN ANTARA KOMPETENSI PENDIDIKAN TINGGI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN KONSTRUKSI**

Persyaratan mengenai kepemilikan sertifikat untuk semua pekerja konstruksi menjadi suatu konsekuensi besar dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK). Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ditetapkan oleh UUK tersebut menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam sertifikasi tenaga kerja konstruksi, untuk mendapatkan sertifikat, seorang pekerja konstruksi harus memiliki keahlian tertentu dan memiliki pula pengalaman kerja 2 hingga 4 tahun. Persyaratan pengalaman kerja bagi pekerja konstruksi untuk mendapatkan sertifikat ini menjadi suatu masalah penting implementasi UUK sehubungan dengan kenyataan bahwa pola pendidikan yang berlaku di negara ini tidak dapat mengakomodasi persyaratan tersebut. Akibat dari permasalahan ini lulusan suatu

program pendidikan tinggi tidak mungkin langsung mendapat sertifikat, atau dengan kata lain kesempatan kerja mereka di bidang konstruksi menjadi berkurang. Hal tersebut di atas juga merupakan suatu indikator masih terdapat keraguan terhadap efektivitas mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku saat ini. Masyarakat beranggapan bahwa produk dari suatu proses pendidikan yang telah terakreditasi akan menjamin kemampuan lulusannya, atau dengan kata lain bahwa akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT seharusnya dapat menjamin kemampuan lulusan suatu perguruan tinggi yang telah terakreditasi itu telah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja. Namun demikian, harus diakui bahwa akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT pada kenyataannya tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlepas dari belum sempurnanya proses dan mekanisme akreditasi, sejauh ini BAN-PT hanya menilai kelayakan suatu program studi dan tidak menjamin kompetensi lulusannya. Kompetensi lulusan suatu program pendidikan ditentukan oleh penyelenggara program pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya permasalahan yang diuraikan di atas bersumber pada dua hal dasar, yakni belum adanya atau belum terdefiniskan dengan baik pola dasar pengembangan program pendidikan tinggi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kompetensi dunia kerja. Berangkat dari kelemahan tersebut, hal yang kedua dapat dirumuskan sebagai belum adanya pola baku sertifikasi antara bidang pendidikan dengan bidang profesi yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Dalam tataran formal, permasalahan yang diuraikan di atas dapat dirumuskan menjadi belum adanya suatu pola penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkesinambungan antara proses pendidikan (yang direfleksikan oleh akreditasi pendidikan) dan penjaminan kemampuan profesional (melalui pemberitaan sertifikasi dan lisensi). Kedua hal tersebut bernaung pada dua payung hukum yang berbeda (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi). Dengan demikian, suatu upaya untuk mengakomodasi dengan efektif dan efisien kerjasama antara lembaga pendidikan di bidang konstruksi dengan kebutuhan dunia kerja (profesi) yang diwakili oleh lembaga sertifikasi profesi menjadi penting. Melalui rumusan tersebut diharapkan dapat diperoleh adanya pola pengembangan SDM di bidang konstruksi yang terintegrasi dan berkesinambungan, baik dari sisi jenjang pendidikan maupun lingkup dan kedalaman keahlian. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, terdapat suatu permasalahan yang terkait dengan belum adanya kesinambungan antara mekanisme penjaminan mutu di bidang pendidikan (akreditasi pendidikan tinggi) dengan mekanisme penjaminan mutu kemampuan profesional (sertifikasi dan lisensi profesi). Karenanya penting untuk diketahui makna dan fungsi dari masing-masing hal tersebut. Akreditasi pendidikan merupakan suatu mekanisme penjaminan mutu terhadap suatu program dan hasil pendidikan yang pelaksanaannya melibatkan lembaga penyelenggara pendidikan dan lembaga pelaksana akreditasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Mekanisme ini digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap proses dan produk pendidikan. Di sisi lain, sertifikasi (profesi) merupakan suatu bentuk formal pernyataan yang menjamin bahwa seseorang telah mempunyai kualifikasi dan/atau kompetensi untuk melakukan tugas atau pekerjaan atau profesi tertentu. Serupa dengan akreditasi, sertifikasi juga dilakukan oleh entitas yang mempunyai otoritas terhadap hal tersebut. Sedang bila dilihat dari sisi kepentingan umum, secara umum fungsi sertifikasi sama dengan akreditasi yakni memberikan jaminan perlindungan kepada kepentingan umum terhadap proses dan hasil kerja

seseorang pada bidang profesinya. Praktek pemberian sertifikasi ini dilakukan oleh suatu badan profesi independen yang umumnya berupa asosiasi profesi. Dalam prakteknya, bukti sertifikasi ini selanjutnya digunakan untuk menentukan diijinkan atau tidaknya orang perseorangan untuk berpraktek dalam bidang profesinya pada suatu lingkungan tertentu. Mekanisme ini dikenal dengan istilah lisensi, dimana untuk memperoleh hal tersebut seseorang diwajibkan mendaftarkan diri pada otoritas lingkungan tertentu. Proses pendaftaran diri ini dikenal dengan istilah registrasi dan mereka yang dinyatakan tercatat untuk diijinkan berpraktek dikenal dengan sebutan ahli/profesional terdaftar (registered professional). Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya di antara konsep tersebut terdapat saling keterkaitan. Dalam suatu rangkaian proses pendidikan dan praktek profesi di lingkungan kerja (industri) mekanisme akreditasi (pendidikan) mempunyai orientasi ke hilir sementara mekanisme sertifikasi dan lisensi berorientasi ke hulu. Jika akreditasi lebih mengutamakan penjaminan mutu proses pendidikan yang bermuara pada lulusan yang mempunyai kompetensi akademik tertentu, maka mekanisme sertifikasi lebih berorientasi pada upaya penjaminan pemenuhan kompetensi seseorang yang sesuai dengan persyaratan kerja atau profesi. Jadi dalam konteks praktisnya, dalam suatu mata rantai pengembangan SDM, akreditasi dapat dipandang sebagai mekanisme yang orientasinya adalah pasokan (supply), sementara sertifikasi dan lisensi berorientasi pada kebutuhan (demand) (lihat gambar 1). Konsep akreditasi (pendidikan) menjamin mutu proses dan hasil pendidikan yang pada gilirannya akan menjadi masukan bagi proses pengakuan (sertifikasi) kemampuan profesi bagi lulusan lembaga pendidikan tersebut. Oleh sebab itu konsep-konsep tersebut tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.



Gambar 1. Struktur Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi


Prosedur perolehan lisensi ini pada umumnya terdiri dari:

- Lulusan program pendidikan 4 tahun dari program pendidikan yang terakreditasi;
- Memenuhi/lulus persyaratan ujian tertulis tentang dasar-dasar profesi (kerekayasaan) yang diselenggarakan oleh institusi pemberi lisensi.
- Memenuhi persyaratan pengalaman kerja dalam bidang yang relevan di bawah penyelia yang seorang ahli yang berlisensi;

- d) Menyelesaian/lulus ujian praktek profesional (tertulis dan/atau komprehensif) tentang keahlian dan keterampilan pada bidang profesi (rekayasa yang dituju serta etika profesi oleh institusi pemberi lisensi).

Dari keempat tahapan persyaratan tersebut, tampak bahwa persyaratan lulus dari suatu program studi 4 tahun (sarjana, bachelor degree) yang terakreditasi merupakan hal yang mutlak sehingga makna akreditasi dalam konteks pemberian sertifikasi dan lisensi menjadi hal yang sangat penting. Uraian di atas menunjukkan bahwa institusi profesional (termasuk dalam hal ini adalah asosiasi profesi) sangat mengandalkan mekanisme penjaminan mutu pendidikan pada sistem akreditasi. Sistem ini tidak saja memberikan jaminan mutu yang akuntabel tetapi juga sifatnya umum sehingga dapat dipadankan (comparable) untuk berbagai program studi (pendidikan) yang berbeda. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme akreditasi lembaga pendidikan dan mekanisme sertifikasi profesi hendaknya bukan merupakan hal yang dipisahkan, melainkan harus dilihat sebagai suatu kesatuan sistem yang berkelanjutan. Pentingnya akreditasi program pendidikan dalam proses perolehan sertifikasi profesi ini menempatkan posisi lembaga penyelenggara pendidikan di tempat strategis. Dengan adanya pengakuan terhadap mekanisme penjaminan mutu pendidikan melalui sistem akreditasi, maka lembaga penyelenggara pendidikan sudah memperoleh pengakuan dari lembaga profesi (asosiasi profesi) bahwa lulusannya telah memenuhi persyaratan menuju perolehan sertifikasi. Konsekuensinya, bagi lembaga penyelenggara (program) pendidikan yang tidak terakreditasi maka lulusannya tidak berhak memperoleh sertifikasi. Dalam skema seperti ini hal ini tentunya akan berdampak pada lembaga pendidikan yang tidak terakreditasi, dimana lulusannya tidak mungkin memperoleh sertifikasi. Secara umum gambaran kesenjangan antara kompetensi lulusan suatu program pendidikan tinggi dengan kompetensi keahlian individu berdasarkan kebutuhan profesi diakibatkan karena orientasi keduanya memang berbeda dan juga karena belum adanya perumusan kurikulum pendidikan yang mampu secara utuh menjawab kebutuhan industri. Salah satu alternatif penjemabatan kesenjangan tersebut adalah dengan lebih meningkatkan intensitas interaksi antara pendidikan tinggi dengan dunia profesi melalui mekanisme kerja praktek atau magang (*internship*). Terkait dengan kesenjangan yang teridentifikasi antara kompetensi pendidikan tinggi dengan kompetensi keahlian, isu krusialnya yang perlu segera dipecahkan adalah bagaimana menjamin keselarasan program akreditasi pendidikan dengan persyaratan dan mekanisme sertifikasi profesi. Apakah akreditasi program pendidikan akan secara otomatis diakui oleh lembaga yang mempunyai otoritas dalam hal pemberian sertifikasi profesi? Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pada tahapan sertifikasi tidak ada secara spesifik keharusan bagi lembaga pemberi sertifikasi untuk mengacu pada suatu sistem akreditasi tertentu. Sebaliknya sistem akreditasi pendidikan yang diterima oleh lembaga sertifikasi akan ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Dengan demikian maka kesesuaian persyaratan kompetensi yang diharapkan oleh pelaksana program sertifikasi harus sesuai dan dapat dipenuhi oleh lulusan lembaga penyelenggara program pendidikan sebagaimana dijamin oleh proses mekanisme akreditasinya. Masalahnya timbul manakala kebutuhan (demand orientation) lingkungan profesi (kerja), yang dicerminkan dalam persyaratan sertifikasi profesi, tidak sesuai dengan hasil (outcome) dari hasil proses pendidikan (supply orientation) yang telah terakreditasi. Kritik yang mengemuka di kalangan praktisi adalah bahwa orientasi pendidikan diarahkan sesuai dengan persepsi pihak pendidik mengenai sosok profil kompetensi lulusan, yang

utamanya lebih berorientasi pada keilmuan teoritis. Sebaliknya apa yang diharapkan oleh kalangan praktisi profesi lebih diorientasikan pada kebutuhan kompetensi praktis. Dalam prespektif ketenaga-kerjaan, perbedaan orientasi inilah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan antara sisi pasokan (perguruan tinggi) dengan sisi pengguna lulusan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut maka lembaga sertifikasi profesi dan lembaga akreditasi pendidikan harus lebih sering mendekatkan diri dan merumuskan profil pendidikan yang lebih mampu mewedahi kebutuhan kedua belah pihak. Solusinya adalah memasukan pendidikan profesi kedalam kurikulum dan melibatkan lembaga sertifikasi profesi (asosiasi profesi) dalam merumuskan ketentuan dan mekanisme pelaksanaan dan akreditasi lembaga (program) pendidikan. Secara umum, gambaran kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan ini terutama untuk program D3, D4, S1 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Sinkronisasi Akreditasi Program D3/D4/S1 dan Sertifikasi Profesi

Pada gambar ini terlihat bahwa untuk program pendidikan D3,D4,S1, proses sinkronisasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi, dalam hal ini LPJK dan asosiasi profesi, berkoordinasi dengan lembaga akreditasi pendidikan tinggi, dalam hal ini BAN-PT. Perlu suatu kesepakatan untuk hal ini bagi asosiasi profesi untuk dapat bekerjasama dengan BAN-PT dalam melakukan akreditasi program studi D3, D4,dan S1. Mekanismenya dapat berupa terdapatnya salah satu anggota assesor di BAN-PT yang berasal dari asosiasi profesi terkait dengan program sru di yang akan diakreditasi. Dengan model ini, maka asosiasi profesi akan melakukan kegiatan audit terhadap kompetensi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi setelah menjalani pendidikan profesi, Di lain pihak, perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan program studinya dengan melakukan berbagai kegiatan yang lebih melibatkan dunia kerja atau profesi, seperti kerja praktek atau magang. Dalam hal ini, keberlangsungan program kerja praktek dan magang sangat tergantung kepada ketersediaan tempat di industri. Ketersediaan tempat kerja praktek dan magang di industri merupakan tantangan tersendiri bagi industri dan merupakan bagian dari sinkronisasi yang sebaiknya dilakukan. Selain itu bagi perguruan tinggi, nampaknya akan menjadi suatu pilihan yang strategis untuk menjadikan kurikulumnya terbuka. Dalam hal ini, kurikulum suatu program studi seharusnya dapat mengakomodasi kebutuhan di industri dan profesi serta mengantisipasi perubahan pada

## VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS KELULUSAN PENDIDIKAN TINGGI

Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi sudah sangat dirasakan perlu, termasuk untuk menggunakan prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu/kualitas. Bagi para pemilik dan pengelola Perguruan Tinggi, sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan, sehingga dapat diserap oleh kalangan instansi dan pasar tenaga kerja. Persaingan global telah menuntut untuk lebih cermat dalam menentukan wawasan kedepan yang didasarkan atas pertimbangan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang menuntut untuk lebih efektif dan efisien dalam bertindak. Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya apabila produk itu tidak bermutu maka akan ditinggalkan oleh konsumen. Begitupun juga perguruan tinggi harus berbasis pada mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Untuk dapat meningkatkan mutu dari lulusan perguruan tinggi maka sangat perlu untuk menentukan apakah variabel yang berpengaruh pada lulusan pendidikan tinggi, sedangkan untuk menentukan variabel tersebut digali dari beberapa sumber hasil penelitian dan jurnal yang terkait dengan hal tersebut. Variabel yang berpengaruh pada kualitas kelulusan Pendidikan Tinggi:

- Kualitas dosen dimana variabel ini dipengaruhi oleh indikator penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran, penguasaan lapangan, memadukan antara teori dan lapangan, penyampaian materi, kedisiplinan.
- Kualitas mahasiswa dimana variabel ini dipengaruhi oleh indikator kualitas mahasiswa, tingkat kemandirian, tingkat sosial.
- Kurikulum pembelajaran dimana variabel ini dipengaruhi oleh indikator kelengkapan materi, Mata kuliah berbasis kompetensi kerja, tingkat beban per semester, Kuliah lapangan.
- Sarana dan Prasarana dimana variabel ini dipengaruhi oleh indikator kondisi gedung, keberadaan laboratorium, perlengkapan penunjang pembelajaran.
- Proses pembelajaran dimana variabel ini dipengaruhi oleh indikator karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa.

Berdasarkan data yang didapat dari responden tenaga pengajar dari berbagai perguruan tinggi didapatkan hasil model hubungan kausalitas antara variabel kualitas dosen (X1), kualitas mahasiswa (X2), kurikulum pembelajaran (X3), sarana dan prasarana (X4), dan proses pembelajaran (X5) yang berpengaruh terhadap Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi (Y), maka didapatkan hasil pengujian nilai t-Statistik sebagai seperti pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1:** Hasil Pengujian Nilai t Statistik Koefisien Jalur Variabel

| Variabel Laten    | Koefisien Jalur | t-Statistik | Keterangan |
|-------------------|-----------------|-------------|------------|
| X1 mempengaruhi Y | 0,604           | 14,345      | Signifikan |
| X2 mempengaruhi Y | 0,426           | 6,875       | Signifikan |
| X3 mempengaruhi Y | 0,534           | 12,437      | Signifikan |
| X4 mempengaruhi Y | 0,231           | 3,237       | Signifikan |
| X5 mempengaruhi Y | 0,284           | 3,621       | Signifikan |



Berdasarkan hasil pada data pada tabel 1, didapatkan kesimpulan bahwa variabel kualitas dosen memiliki pengaruh yang signifikan, diikuti oleh variabel kurikulum pembelajaran, variabel kualitas mahasiswa, variabel proses pembelajaran dan variabel sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa peran tenaga dosen merupakan hal yang paling dominan dalam menentukan kualitas kelulusan Pendidikan Tinggi, kurikulum Pembelajaran merupakan hal yang harus menjadikan perhatian bagi pengelola pendidikan tinggi bahwasannya struktur kurikulum memiliki peran yang juga cukup penting dalam menentukan kualitas lulusan pendidikan tinggi, kualitas mahasiswa sebagai obyek yang akan di proses untuk ditingkatkan kualitasnya memiliki peran yang signifikan terhadap lulusan pendidikan tinggi, proses pembelajaran memiliki peran yang juga signifikan terhadap kualitas lulusan pendidikan tinggi, proses pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mentranfer ilmu, sarana dan prasarana pada proses pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lulusan pendidikan tinggi oleh karena itu dengan melakukan pembangun sarana dan prasarana pendidikan akan mempengaruhi kualitas dari lulusan pendidikan tinggi.

#### STRATEGI PENINGKATAN KELULUSAN PENDIDIKAN TINGGI

Strategi yang diambil dalam melakukan peningkatan kelulusan Pendidikan Tinggi sesuai hasil pengamatan dan analisa peneliti adalah sebagai berikut:

- Sebelum membuat strategi secara detail dan terinci, maka harus mengetahui dengan detail apa rencana yang tertuang pada Perpres No. 8 tahun 2012 yang kemudian diatur lebih detail pada Permen No. 49 Tahun 2014, adakah Perpres dan Permen tersebut sudah betul betul mengakomodir semua kekurangan yang selama ini terjadi pada proses pendidikan tinggi kita?
- Pada hakekatnya proses pembelajaran yang dilakukan di Pendidikan Tinggi adalah untuk mencetak tenaga ahli/tenaga kerja yang siap untuk bekerja dan berkompetisi di era globalisasi.
- Sesuai dengan potret masa lalu, dimana ada kesenjangan antara kompetensi pendidikan tinggi dengan kompetensi keahlian konstruksi yang jelas telah banyak merugikan, baik untuk lulusan pendidikan tinggi yang tidak serta merta dapat bekerja pada segmen konstruksi dan dunia jasa konstruksi yang sekarang ini sedang memerlukan banyak tenaga ahli untuk menjadi pelaku di segmen ini.
- Sedangkan potret masa lalu didunia pendidikan tinggi, belum tercapainya kompetensi kelulusan pendidikan tinggi kita karena pada kurikulum yang dianut belum memberikan kesempatan yang maximal pada aplikasi teori yang telah diterimanya pada "*dunia nyata*".
- Adanya persepsi dari responden tenaga pendidik bahwa dosen, kurikulum, mahasiswa, proses pembelajaran, dan sarana/prasarana memberikan pengaruh yang signifikan pada kualitas kelulusan Pendidikan Tinggi
- Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi harus dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas dosen yang secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa, beri kesempatan untuk mengembangkan ilmunya baik melalui penelitian, pengabdian masyarakat dan yang terpenting melibatkan pada pelaksanaan kegiatan proyek proyek yang sedang berjalan agar dapat mendapatkan pembelajaran yang optimal dari lapangan, menciptakan struktur kurikulum yang berorientasi teori dan aplikasi terhadap dunia kerja yang seimbang, melakukan seleksi yang tepat dan efektif dalam menentukan kualitas mahasiswa, mahasiswa sebagai obyek yang akan dididik harus mempunyai

ketertarikan dan kesesuaian bakat dengan program studi yang dipilihnya, proses pembelajaran dengan mengutamakan pada karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang optimal dengan menyesuaikan dengan beban belajar mahasiswa, sarana dan prasarana harus dapat menunjang dengan fasilitas yang baik dan memadai.

### **KESIMPULAN**

Sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan, untuk mempersiapkan kelulusan yang memenuhi syarat kompetensi tenaga ahli konstruksi maka dilakukan hal sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan payung hukum yang berlaku pada peraturan Pendidikan Tinggi, dan memperhatikan konteks pendidikan yang terpadu dengan kompetensi tenaga ahli konstruksi dan keberlanjutan, maka harus ada kesinambungan dan koordinasi antara proses belajar di Pendidikan Tinggi yang diakreditasi oleh BAN-PT dengan proses sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh LPJK sebagai lembaga yang mensertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi.
- Peningkatan kualitas terhadap dosen untuk selalu meningkatkan profesionalismenya dibidang penguasaan ilmu, penelitian, pengabdian masyarakat dan penguasaan lapangan.
- Kurikulum harus bisa menyetarakan antara kompetensi pendidikan Tinggi dengan kompetensi tenaga ahli konstruksi dengan mengetrapkan struktur kurikulum yang seimbang antara teori dan aplikasi lapangan.
- Proses pembelajaran dengan mengutamakan pada karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang optimal dengan menyesuaikan dengan beban belajar mahasiswa.
- Prasarana harus dapat menunjang dengan fasilitas yang baik dan memadai

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abduh, M, et.al. (2008) *Kesenjangan antar kompetensi pendidikan tinggi dengan kompetensi keahlian konstruksi*, konferensi nasional teknik sipil 2 (Konteks 2), 6 – 7 Juni 2008, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Akhmad, S, (2012, 18 Februari) PP No. 18 tahun 2012: Kualifikasi Manusia Indonesia berita dan opini pendidikan tersedia: <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/02/18/perpres-no-8-tahun-2012-kkni/>
- Anisa, C. (2011). Mencetak lulusan siap tempur. Di Jakarta Online: <http://swa.co.id/industrial-update/mencetak-lulusan-yang-siap-tempur>.
- Anomim, (2014, 27 November) Lokakarya nasional dengan tema SPMI “implementasi standar nasional pendidikan tinggi, tersedia: <http://pjm.ub.ac.id/lokakarya-nasional-spmi-implementasi-sn-dikti/>
- Azwar, S., 2007. *Reliabilitas Dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ghozali, I., 2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*, Program S3 Ilmu Ekonomi Program Magister Manajemen, Universitas Diponegoro.
- Hair,J.F., Black W.C., Babin B.J., and Anderson R.E., 2010, *Multivariate Data Analysis, A Global Perspective* : Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang Undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.